



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : Syaepul Anwar als Ipul Bin Asep Abdul Rochman;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Antara No.34 Rt.003/019 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

II Nama lengkap : Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jatimakmur Rt.001/008 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para terdakwa Syaepul Anwar als Ipul Bin Asep Abdul Rochman ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VI/2020/Sek.Setu tanggal 26 Juni 2020;

Para terdakwa Syaepul Anwar als Ipul Bin Asep Abdul Rochman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Hal 1 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Para terdakwa Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/VI/2020/Sek.Setu tanggal 26 Juni 2020;

Para terdakwa Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YLBHP Setya Bela Keadilan, beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18 Wanasari Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **28 Desember 2020**, Nomor **690/Pid.Sus/2020/PN Ckr**, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

Hal 2 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 15 Desember 2020, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 15 Desember 2020, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa **tersebut**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN** dan **para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN** dan **para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama para para terdakwa ditahan dengan perintah agar para para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit handphone merk Evercros warna hitam.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto +/- 0,60 gram, setelah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto netto 0,1759 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa dengan berat netto 0,1025 gram (sisa labkrim);
  - 1 (satu) unit handpone merk Samasung warna putih ;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa maupun penasihat hukumnya yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN**, sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

### **Primair :**

Bahwa mereka para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 01.45 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2020, bertempat di bawah pohon cemara yang beralamat di Perum Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN berada dirumahnya di Jalan. Antara No. 32 Rt. 003 / 019 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saat itu Saudara LAMBANG ( Belum tertangkap / DPO) menelpon ke para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN secara privat number ke no handphone merk merk Evercros Warna Hitam Milik para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dengan nomor ( 0812 ) (PRIVATE NUMBER dengan mengatakan " ADA NIC MAU NGBIL GA ", lalu erdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya " BERAPA ", kemudian Saudara menjawab lagi " 1/2 GRAM LIMA RATUS RIBU AJA ", kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab lagi " TAPI GUWE BLOM ADA DUIT GIMANA " lalu dijawabnya lagi oleh Saudara LAMBANG " YAUDAH KALAU LO MAU AMBIL GUWE KASIH WAKTU TIGA HARI GIMANA", Kemudian para terdakwa I.

Hal 4 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “ OKE “. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Pukul 01.00 Wib ada yang menelpon orang yang tidak dikenalnya oleh para terdakwa secara privat number dengan berkata “ LO DIMANA “ Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab “ GUWE DIRUMAH “Lalu orang tidak di kenal tersebut menjawab lagi “ LO JALAN SEKARANG KE ARAH PASAR TAMBUN SEKARANG”, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “OKE”. Selanjutnya para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang beralamatkan di Jaln. Jati makmur No.10 Rt. 001 / 008 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi dengan menggunakan Greb Mobil. Kemudian sekira pukul 01.20 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN tiba di rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan ketika berada di rumah para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bertemu dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan berkata kepada para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “ ANTERIN KE TAMBUN NGBIL SHABU YU “, Lalu saat itui dijawabnya oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “LAGI MERIANG AH GA“ kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BENTARAN AJA ANTERIN AA” Lalu dijawab lagi oleh Saya menjawab “ YAUDAH AYO. Setelah itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN pergi ke arah Pasar Tambun dengan menggunakan kendaraan kendaraan grab mobil. Kemudian sekiran pukul 01.30 Wib ketika berada di pasar Tambun, yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN masih berada didalam grab mobil itu, ada orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menelpon para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN ke no handphone miliknya dengan berkata “ YAUDAH LO KE ARAH PERUMAHAN METLAND TAMBUN DI DEPAN PERUMAHA PERSIS ADA POHON CEMARA DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK SAMPURNA MILE MERAH LO AMBIL AJA” Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN

Hal 5 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawabnya "OKE". Selanjutnya pada sekira pukul 01.45 Wib, ketika para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG berada di depan Perumahan Metlen Tambun, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG langsung turun dari greb mobil dan menuju ke arah depan perumahan metlend Tambun tersebut, kemudian pada saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG melihat dibawah pohon cemara ada 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram, kemudian pada saat itu 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram, oleh para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG diambilnya bersama dengan para terdakwa I SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan setelah diambil 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram oleh para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG, 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG disimpannya di dalam kantong celana levis Warna Hitam yang para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG kenakan yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN melihat dan mengetahuinya.

Kemudian pada akhirnya atas perbuatan para para terdakwa tersebut, para para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Setu yakni saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO. Selanjutnya oleh saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN, dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO, para para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Setu berikut barang buktinya dibawa ke kantpor Polsek Setu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti yang telah disita dari para para terdakwa antara lain berupa : 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna

Hal 6 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram atau 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1759 gram tersebut dilakukan pengujian laboratoris kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Sukabumi dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 301 BT/VIII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. CAROLINA TONGGO M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram atau 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1759 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1025 gram.

Bahwa para para terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa mereka mereka para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2020, bertempat di Perum Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Pukul 02.00 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN sedang menunggu grab mobil, setelah mengambil 1 (

Hal 7 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram dibawah pohon cemara yang berada depan perumahan metlend Tambun, kemudian saat itu tiba-tiba di hampiri oleh 2 ( Dua ) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek setu yakni saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO bersama dengan 1 ( Satu ) orang Warga sipil yakni saksi AGUSTIAN, kemudian pada saat itu terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN oleh saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO diamankan dan dilakukan penggeledahan yterhadap para para terdakwa dan ketika dikaulan penggeledahan terhadap para para terdakwa tersebut, ditemukan 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram yang tersimpan di dalam kantong celana levis warna hitam sebelah kanan depan yang di kenakan oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN sudah mengetahuinya bahwa 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram yang telah disimpan oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN di dalam kantong celana levis warna hitam sebelah kanan depan yang di kenakannya.

Kemudian pada akhirnya atas perbuatan para para terdakwa tersebut, para para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Setu yakni saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO. Selanjutnya oleh saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN, dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO, para para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Setu berikut barang buktinya dibawa ke kantpor Polsek Setu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa barang bukti yang telah disita dari para para terdakwa antara lain berupa : 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram atau 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1759 gram tersebut dilakukan pengujian laboratoris kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Sukabumi dan dari Hasil Pemeriksaan

Hal 8 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.301 BT/VIII/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram atau 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1759 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1025 gram.

Bahwa para para terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit handphone merk Evercros warna hitam ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto +/- 0,60 gram ;
3. 1 (satu) unit handpone merk Samasung warna hitam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **ADITYO RAHARJO Bin RADEN.**

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan kepada Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Awanya pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika Para terdakwa sering terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Hal 9 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, kami melakukan penyelidikan ke Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

- Bahwa, Setelah saksi sampai sekitar pukul 02.00 WIB dan melakukan pengamatan kepada gerak gerak Para Para terdakwa, kami menghampiri Para Para terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Para terdakwa. Dari penggeledahan kepada Para Para terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Evercros warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Para terdakwa I Syaepul Anwar als Ipul Bin Asep Abdul Rochman dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto +/- 0,60 gram serta 1 (satu) unit handpone merk Samasung warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Para terdakwa II Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman.
- Bahwa, Selanjutnya kami membawa Para Para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Setu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Para Para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr Lambang (DPO) pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditempel di bawah pohon cemara di depan Perumahan Metland Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Menurut keterangan Para Para terdakwa untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa, Menurut keterangan Para Para terdakwa, menggunakan uang patungan Para Para terdakwa. Namun, Para Para terdakwa belum membayarkannya kepada Sdr Lambang (DPO)/ masih berhutang.
- Bahwa, Pekerjaan Para Para terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut
- Bahwa, Para Para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut.
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna bening / sabu dengan berat brutto 0,60 gram yang berada dalam kantong celana sebelah kanan Para terdakwa II Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman
- Bahwa, Menurut pengakuan Para terdakwa untuk dikonsumsi bersama Para Para terdakwa.
- Bahwa, Para Para terdakwa tidak mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa, hp tersebut digunakan Untuk alat komunikasi dalam pembelian sabu tersebut.

## 2. Saksi IIM NURAHIM,SH Bin (Alm) YOYO RUJOYO.

Hal 10 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan kepada Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Awanya pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika Para terdakwa sering terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian, kami melakukan penyelidikan ke Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Setelah saksi sampai sekitar pukul 02.00 WIB dan melakukan pengamatan kepada gerak gerik Para Para terdakwa, kami menghampiri Para Para terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Para terdakwa. Dari penggeledahan kepada Para Para terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Evercros warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Para terdakwa I Syaepul Anwar als Ipul Bin Asep Abdul Rochman dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto +/- 0,60 gram serta 1 (satu) unit handpone merk Samasung warna hitam dari kantong celana sebelah kanan Para terdakwa II Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman.
- Bahwa, Selanjutnya kami membawa Para Para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Setu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Para Para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr Lambang (DPO) pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditempel di bawah pohon cemara di depan Perumahan Metland Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Menurut keterangan Para Para terdakwa untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa, Menurut keterangan Para Para terdakwa, menggunakan uang patungan Para Para terdakwa. Namun, Para Para terdakwa belum membayarkannya kepada Sdr Lambang (DPO)/ masih berhutang.
- Bahwa, Pekerjaan Para Para terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut
- Bahwa, Para Para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut.
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna bening / sabu dengan berat brutto 0,60 gram yang berada dalam

Hal 11 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan Para terdakwa II Andi Nurjaman als

Andi Bin Alm Aceng Herdiman

- Bahwa, Menurut pengakuan Para terdakwa untuk dikonsumsi bersama Para Para terdakwa.
- Bahwa, Para Para terdakwa tidak mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa, hp tersebut digunakan Untuk alat komunikasi dalam pembelian sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

**terdakwa I Syaepul Anwar als Ipul Bin Asep Abdul Rochman ;**

- Bahwa para terdakwa ditangkap Karena terlibat dalam penyalagunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa, Para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Awalnya pada hari Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Pukul 02.00 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN sedang menunggu grab mobil, setelah mengambil 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram dibawah pohon cemara yang berada depan perumahan metlend Tambun, kemudian saat itu tiba-tiba di hampiri oleh 2 ( Dua ) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek setu yakni saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO bersama dengan 1 ( Satu ) orang Warga sipil yakni saksi AGUSTIAN, kemudian pada saat itu terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN oleh saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap para para terdakwa dan ketika dikaulan penggeledahan terhadap para para terdakwa tersebut, ditemukan 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik

Hal 12 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram yang tersimpan di dalam kantong celana levis warna hitam sebelah kanan depan yang di kenakan oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN sudah mengetahuinya bahwa 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram yang telah disimpan oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN di dalam kantong celana levis warna hitam sebelah kanan depan yang di kenakannya. Kemudian pada akhirnya atas perbuatan para para terdakwa tersebut, para para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Setu yakni saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM, Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO. Selanjutnya oleh saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN, dan saksi IIM NURAHIM, Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO, para para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Setu berikut barang buktinya dibawa ke kantpor Polsek Setu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa, Para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr Lambang (DPO) pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditempel di bawah pohon cemara di depan Perumahan Metland Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN berada dirumahnya di Jalan. Antara No. 32 Rt. 003 / 019 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saat itu Saudara LAMBANG ( Belum tertangkap / DPO) menelpon ke para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN secara privat number ke no handphone merk merk Evercros Warna Hitam Milik para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dengan nomor ( 0812 ) (PRIVATE NUMBER dengan mengatakan “ ADA NIC MAU NGBIL GA “, lalu Para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BERAPA “, kemudian Saudara menjawab lagi “ 1/2 GRAM LIMA RATUS RIBU AJA “, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab lagi “ TAPI GUWE BLOM ADA DUIT

Hal 13 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GIMANA” lalu dijawabnya lagi oleh Saudara LAMBANG “ YAUDAH KALAU LO MAU AMBIL GUWE KASIH WAKTU TIGA HARI GIMANA”, Kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “ OKE “. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 26 Juni 2020 Pukul 01.00 Wib ada yang menelpon orang yang tidak dikenalnya oleh para terdakwa secara privat number dengan berkata “ LO DIMANA “ Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab “ GUWE DIRUMAH “Lalu orang tidak di kenal tersebut menjawab lagi “ LO JALAN SEKARANG KE ARAH PASAR TAMBUN SEKARANG”, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “OKE”. Selanjutnya para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang beralamatkan di Jaln. Jati makmur No.10 Rt. 001 / 008 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi dengan menggunakan Greb Mobil. Kemudian sekira pukul 01.20 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN tiba di rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan ketika berada di rumah para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bertemu dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan berkata kepada para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “ ANTERIN KE TAMBUN NGBIL SHABU YU “, Lalu saat itu dijawabnya oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “ LAGI MERIANG AH GA” kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BENTARAN AJA ANTERIN AA” Lalu dijawab lagi oleh Saya menjawab “ YAUDAH AYO. Setelah itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN pergi ke arah Pasar Tambun dengan menggunakan kendaraan kendaraan grab mobil. Kemudian sekiran pukul 01.30 Wib ketika berada di pasar Tambun, yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN masih berada didalam grab mobil itu, ada orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin

Hal 14 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP ABDUL ROCHMAN menelpon para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN ke no handphone miliknya dengan berkata “ YAUDAH LO KE ARAH PERUMAHAN METLAND TAMBUN DI DEPAN PERUMAHAN PERSIS ADA POHON CEMARA DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK SAMPURNA MILE MERAH LO AMBIL AJA” Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ OKE “. Selanjutnya pada sekira pukul 01.45 Wib, ketika para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG berada di depan Perumahan Metlen Tambun, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG langsung turun dari greb mobil dan menuju ke arah depan perumahan metlend Tambun tersebut, kemudian pada saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG melihat dibawah pohon cemara ada 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram, kemudian pada saat itu 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram, oleh para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG diambilnya bersama dengan para terdakwa I SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN.

- Bahwa, Untuk dikonsumsi bersama dengan Para terdakwa II Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman.
- Bahwa, Para terdakwa sedang tidak mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa, Pekerjaan Para terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut
- Bahwa, Para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut.

## **terdakwa II Andi Nurjaman als Andi Bin Alm Aceng Herdiman ;**

- Bahwa, para terdakwa ditangkap Karena terlibat dalam penyalagunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa, Para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Hal 15 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Awalnya pada hari Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Pukul 02.00 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN sedang menunggu grab mobil, setelah mengambil 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram dibawah pohon cemara yang berada depan perumahan metlend Tambun, kemudian saat itu tiba-tiba di hampiri oleh 2 ( Dua ) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek setu yakni saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO bersama dengan 1 ( Satu ) orang Warga sipil yakni saksi AGUSTIAN, kemudian pada saat itu terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN oleh saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap para para terdakwa dan ketika dikaulan penggeledahan terhadap para para terdakwa tersebut, ditemukan 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram yang tersimpan di dalam kantong celana levis warna hitam sebelah kanan depan yang di kenakan oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN sudah mengetahuinya bahwa 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram yang telah disimpan oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN di dalam kantong celana levis warna hitam sebelah kanan depan yang di kenakannya. Kemudian pada akhirnya atas perbuatan para para terdakwa tersebut, para para terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Setu yakni saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO. Selanjutnya oleh saksi ADITYO RAHARJO Bin RADEN, dan saksi IIM NURAHIM,Sh Bin (Alm) YOYO RUJOYO, para para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Setu

Hal 16 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut barang buktinya dibawa ke kantpor Polsek Setu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa, Para terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr Lambang (DPO) pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara ditempel di bawah pohon cemara di depan Perumahan Metland Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN berada dirumahnya di Jalan. Antara No. 32 Rt. 003 / 019 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saat itu Saudara LAMBANG ( Belum tertangkap / DPO) menelpon ke para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN secara privat number ke no handphone merk merk Evercros Warna Hitam Milik para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dengan nomor ( 0812 ) (PRIVATE NUMBER dengan mengatakan “ ADA NIC MAU NGBIL GA “, lalu Para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BERAPA “, kemudian Saudara menjawab lagi “ 1/2 GRAM LIMA RATUS RIBU AJA “, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab lagi “ TAPI GUWE BLOM ADA DUIT GIMANA “ lalu dijawabnya lagi oleh Saudara LAMBANG “ YAUDAH KALAU LO MAU AMBIL GUWE KASIH WAKTU TIGA HARI GIMANA”, Kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “ OKE “. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 26 Juni 2020 Pukul 01.00 Wib ada yang menelpon orang yang tidak dikenalnya oleh para terdakwa secara privat number dengan berkata “ LO DIMANA “ Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab “ GUWE DIRUMAH “Lalu orang tidak di kenal tersebut menjawa lagi “ LO JALAN SEKARANG KE ARAH PASAR TAMBUN SEKARANG”, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “OKE”. Selanjutnya para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang beralamatkan di Jaln. Jati makmur No.10 Rt. 001 / 008 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi dengan menggunakan Greb Mobil. Kemudian sekira pukul 01.20 Wib, para terdakwa I.

Hal 17 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN tiba di rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan ketika berada di rumah para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bertemu dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan berkata kepada para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “ ANTERIN KE TAMBUN NGBIL SHABU YU “, Lalu saat itu dijawabnya oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “ LAGI MERIANG AH GA“ kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BENTARAN AJA ANTERIN AA” Lalu dijawab lagi oleh Saya menjawab “ YAUDAH AYO. Setelah itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN pergi ke arah Pasar Tambun dengan menggunakan kendaraan grab mobil. Kemudian sekiran pukul 01.30 Wib ketika berada di pasar Tambun, yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN masih berada didalam grab mobil itu, ada orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menelpon para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN ke no handphone miliknya dengan berkata “ YAUDAH LO KE ARAH PERUMAHAN METLAND TAMBUN DI DEPAN PERUMAHAN PERSIS ADA POHON CEMARA DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK SAMPURNA MILE MERAH LO AMBIL AJA” Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ OKE “. Selanjutnya pada sekira pukul 01.45 Wib, ketika para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG berada di depan Perumahan Metlen Tambun, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG langsung turun dari grab mobil dan menuju ke arah depan perumahan metlend Tambun tersebut, kemudian pada saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG melihat dibawah pohon cemara ada 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah 1 ( Satu ) Bungkus

Hal 18 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram, kemudian pada saat itu 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram, oleh para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG diambilnya bersama dengan para terdakwa I SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN.

- Bahwa, Untuk dikonsumsi bersama dengan Para terdakwa I Syaepul Anwar als Ipul Bin Asep Abdul Rochman.
- Bahwa, Para terdakwa sedang tidak mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa, Pekerjaan Para terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut
- Bahwa, Para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 301 BT/ VIII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh para terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah para terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 19 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula para terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan para terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 301 BT/ VIII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. CAROLINA TONGGO M.T,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh para terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN berada dirumahnya di Jalan. Antara No. 32 Rt. 003 / 019 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saat itu Saudara LAMBANG ( Belum tertangkap / DPO) menelpon ke para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN secara privat number ke no handphone merk merk Evercros Warna Hitam Milik para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dengan nomor ( 0812 ) (PRIVATE NUMBER dengan mengatakan “ ADA NIC MAU NGBIL GA “, lalu Para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BERAPA “, kemudian Saudara menjawab lagi “ 1/2 GRAM LIMA RATUS RIBU AJA “, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab lagi “ TAPI GUWE BLOM ADA DUIT GIMANA “ lalu dijawabnya lagi oleh Saudara LAMBANG “ YAUDAH KALAU LO MAU AMBIL GUWE KASIH WAKTU TIGA HARI GIMANA”, Kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “ OKE “. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Pukul 01.00 Wib ada yang menelpon orang yang tidak dikenalnya oleh para terdakwa secara privat number dengan berkata “ LO DIMANA “ Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab “ GUWE DIRUMAH “Lalu orang tidak di kenal tersebut menjawa lagi “ LO JALAN SEKARANG KE ARAH PASAR TAMBUN SEKARANG”, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “OKE”. Selanjutnya para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang beralamatkan di Jaln. Jati makmur No.10 Rt. 001 / 008 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi dengan menggunakan Greb Mobil. Kemudian sekira pukul 01.20 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN tiba di

Hal 21 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan ketika berada di rumah para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bertemu dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan berkata kepada para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “ ANTERIN KE TAMBUN NGBIL SHABU YU “, Lalu saat itu dijawabnya oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN “ LAGI MERIANG AH GA” kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BENTARAN AJA ANTERIN AA” Lalu dijawab lagi oleh Saya menjawab “ YAUDAH AYO. Setelah itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN pergi ke arah Pasar Tambun dengan menggunakan kendaraan kendaraan grab mobil. Kemudian sekiran pukul 01.30 Wib ketika berada di pasar Tambun, yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN masih berada didalam grab mobil itu, ada orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menelpon para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN ke no handphone miliknya dengan berkata “ YAUDAH LO KE ARAH PERUMAHAN METLAND TAMBUN DI DEPAN PERUMAHAN PERSIS ADA POHON CEMARA DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK SAMPURNA MILE MERAH LO AMBIL AJA” Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ OKE “. Selanjutnya pada sekira pukul 01.45 Wib, ketika para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG berada di depan Perumahan Metlen Tambun, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG langsung turun dari greb mobil dan menuju ke arah depan perumahan metlend Tambun tersebut, kemudian pada saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG melihat dibawah pohon cemara ada 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu)

Hal 22 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram, kemudian pada saat itu 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram, oleh para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG diambilnya bersama dengan para terdakwa I SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

**PRIMAIR** : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : melanggar Pasal 112 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan primair maupun dakwaan subsidair kedua, kesemuanya didakwakan kepada para terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

Hal 23 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN berada dirumahnya di Jalan. Antara No. 32 Rt. 003 / 019 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saat itu Saudara LAMBANG ( Belum tertangkap / DPO) menelpon ke para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN secara privat number ke no handphone merk merk Evercros Warna Hitam Milik para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dengan nomor ( 0812 ) (PRIVATE NUMBER dengan mengatakan “ ADA NIC MAU NGBIL GA “, lalu Para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya “ BERAPA “, kemudian Saudara menjawab lagi “ 1/2 GRAM LIMA RATUS RIBU AJA “, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab lagi “ TAPI GUWE BLOM ADA DUIT GIMANA “ lalu dijawabnya lagi oleh Saudara LAMBANG “ YAUDAH KALAU LO MAU AMBIL GUWE KASIH WAKTU TIGA HARI GIMANA”, Kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “ OKE “. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 26 Juni 2020 Pukul 01.00 Wib ada yang menelpon orang yang tidak dikenalnya oleh para terdakwa secara privat number dengan berkata “ LO DIMANA “ Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab “ GUWE DIRUMAH “Lalu orang tidak di kenal tersebut menjawa lagi “ LO JALAN SEKARANG KE ARAH PASAR TAMBUN SEKARANG”, kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi “OKE”. Selanjutnya para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang beralamatkan di Jaln. Jati makmur No.10 Rt. 001 / 008 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi dengan menggunakan Greb Mobil. Kemudian sekira pukul 01.20 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN tiba di rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan ketika berada di rumah para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bertemu dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan berkata kepada

Hal 24 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para terdakwa I. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN  
“ ANTERIN KE TAMBUN NGBIL SHABU YU “, Lalu saat itu dijawabnya  
oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG  
HERDIMAN “ LAGI MERIANG AH GA“ kemudian para terdakwa I.  
SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya  
“ BENTARAN AJA ANTERIN AA” Lalu dijawab lagi oleh Saya menjawab “  
YAUDAH AYO. Setelah itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL  
Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II. ANDI  
NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN pergi ke arah Pasar  
Tambun dengan menggunakan kendaraan kendaraan grab mobil.  
Kemudian sekiran pukul 01.30 Wib ketika berada di pasar Tambun, yang  
saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL  
ROCHMAN masih berada didalam grab mobil itu, ada orang yang tidak  
dikenal oleh para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP  
ABDUL ROCHMAN menelpon para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als.  
IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN ke no handphone miliknya dengan  
berkata “ YAUDAH LO KE ARAH PERUMAHAN METLAND TAMBUN DI  
DEPAN PERUMAHAN PERSIS ADA POHON CEMARA DI BAWAHNYA ADA  
BUNGKUS ROKOK SAMPURNA MILE MERAH LO AMBIL AJA” Lalu para  
terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN  
menjawabnya “ OKE “. Selanjutnya pada sekira pukul 01.45 Wib, ketika  
para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL  
ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm  
ACENG berada di depan Perumahan Metlen Tambun, para terdakwa I.  
SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para  
terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG langsung turun  
dari greb mobil dan menuju ke arah depan perumahan metlend Tambun  
tersebut, kemudian pada saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als.  
IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II  
ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG melihat dibawah pohon  
cemara ada 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah 1 ( Satu )  
Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1  
(Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga  
narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram, kemudian pada  
saat itu 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya  
berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih  
yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram, oleh  
para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG diambilnya  
bersama dengan para terdakwa I SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP  
ABDUL ROCHMAN.

Hal 25 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dan oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan primair**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN** dan **terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Hal 26 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan ketiga *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram ;

Menimbang, bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas para terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut didapat dari sdr. Lambang (dpo) dengan tujuan ingin ingin memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 301 BT/ VIII/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an. CAROLINA TONGGO M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti telah terbukti benar, bahwa barang bukti tersebut terdakwa II simpan dikantong celana levis yang terdakwa II pakai dan sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa terdakwa II menyimpan dikantong celana levis tersebut ;

Hal 27 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa menyimpan 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  0,60 gram, tidak dapat dikategorikan *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"* tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* tersebut telah selesai dilakukan oleh para terdakwa, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *"percobaan"*;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *"percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* atau *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"percobaan"* tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *"percobaan"* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan

Hal 28 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang menyimpan barang bukti adalah terdakwa II yang disimpan dikantong celana levis yang terdakwa II pakai saat itu dan sebelumnya terdakwa I sudah mengetahui bahwa terdakwa II menyimpan dikantong celana levis tersebut tersebut, sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tersebut, dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan primair penuntut umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair penuntut umum yakni pasal Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang”, unsur “tanpa hak dan melawan hokum”, dan unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” yang dimaksudkan dalam dakwaan subsidair ini pada dasarnya sama dengan unsur dalam dakwaan primair kesatu yang membedakan hanya ada di unsur ketiga saja, maka keseluruhan pertimbangan mengenai unsur primair tersebut yang telah diuraikan dalam dakwaan primair, diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga secara

Hal 29 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis unsur "setiap orang" dan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" dan unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 gram (satu koma tiga empat gram), 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek gas warna biru merk tokai, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4; berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak didapati barang bukti tersebut, akan tetapi Terdakwa mengakui dan menunjukkan barang bukti tersebut yang Terdakwa simpan pada lemari baju di rumah Terdakwa dalam bungkus rokok gudang garam;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Cikarang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 28 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOBA tertanggal 3 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO MT, S.Si. 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm., mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8781 gram. (sisa lab : 0,8138 gram)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Hal 30 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 23.00, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN berada dirumahnya di Jalan. Antara No. 32 Rt. 003 / 019 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, kemudian saat itu Saudara LAMBANG ( Belum tertangkap / DPO) menelpon ke para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN secara privat number ke no handphone merk merk Evercros Warna Hitam Milik para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dengan nomor ( 0812 ) (PRIVATE NUMBER dengan mengatakan " ADA NIC MAU NGBIL GA ", lalu Para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya " BERAPA ", kemudian Saudara menjawab lagi " 1/2 GRAM LIMA RATUS RIBU AJA ", kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab lagi " TAPI GUWE BLOM ADA DUIT GIMANA " lalu dijawabnya lagi oleh Saudara LAMBANG " YAUDAH KALAU LO MAU AMBIL GUWE KASIH WAKTU TIGA HARI GIMANA", Kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi " OKE ". Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Pukul 01.00 Wib ada yang menelpon orang yang tidak dikenalnya oleh para terdakwa secara privat number dengan berkata " LO DIMANA " Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawab " GUWE DIRUMAH "Lalu orang tidak di kenal tersebut menjawa lagi " LO JALAN SEKARANG KE ARAH PASAR TAMBUN SEKARANG", kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya lagi "OKE". Selanjutnya para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN yang beralamatkan di Jaln. Jati makmur No.10 Rt. 001 / 008 Kel. Jati Makmur Kec. Pondok Gede Kota. Bekasi dengan menggunakan Greb Mobil. Kemudian sekira pukul 01.20 Wib, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN tiba di rumah para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan ketika berada di rumah para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bertemu dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN dan berkata kepada para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN

Hal 31 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANTERIN KE TAMBUN "NGBIL SHABU YU ", Lalu saat itu dijawabnya oleh para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN " LAGI MERIANG AH GA" kemudian para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya " BENTARAN AJA ANTERIN AA" Lalu dijawab lagi oleh Saya menjawab " YAUDAH AYO. Setelah itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN pergi ke arah Pasar Tambun dengan menggunakan kendaraan grab mobil. Kemudian sekiran pukul 01.30 Wib ketika berada di pasar Tambun, yang saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN masih berada didalam grab mobil itu, ada orang yang tidak dikenal oleh para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menelpon para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN ke no handphone miliknya dengan berkata " YAUDAH LO KE ARAH PERUMAHAN METLAND TAMBUN DI DEPAN PERUMAHA PERSIS ADA POHON CEMARA DI BAWAHNYA ADA BUNGKUS ROKOK SAMPURNA MILE MERAH LO AMBIL AJA" Lalu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN menjawabnya " OKE ". Selanjutnya pada sekira pukul 01.45 Wib, ketika para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG berada di depan Perumahan Metlen Tambun, para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN dan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG langsung turun dari greb mobil dan menuju ke arah depan perumahan metlend Tambun tersebut, kemudian pada saat itu para terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN bersama dengan para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG melihat dibawah pohon cemara ada 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram, kemudian pada saat itu 1 ( Satu ) Bungkus Rokok Samporna Mild Merah yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Bening yang berisi kristal Warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm 0,60$  gram, oleh para terdakwa II ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG diambilnya bersama dengan para terdakwa I SYAEPUL ANWAR Als. IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN.;

Hal 32 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;

Hal 33 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hakikat pembedaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, para terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maximum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 sepertiga;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa sementara masa penahanan terhadap para terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto +/- 0,60 gram, setelah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto netto 0,1759 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa dengan berat netto 0,1025 gram (sisa labkrim);, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", 1 (Satu) unit handphone merk Evercros warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Samasung warna putih yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. SYAEPUL ANWAR Als IPUL Bin ASEP ABDUL ROCHMAN** dan **terdakwa II. ANDI NURJAMAN Als ANDI Bin Alm ACENG HERDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan

Hal 35 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk Evercros warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto +/- 0,60 gram, setelah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto netto 0,1759 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris masih terdapat sisa dengan berat netto 0,1025 gram (sisa labkrim);
- 1 (satu) unit handpone merk Samasung warna putih ;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari SEASA, tanggal 09 FEBRUARI 2021 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDHA DINATA, SH.** dan **RADITYA YURI PURBA, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **11 FEBRUARI 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SYARIPUDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **R.D. KOSWARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**YUDHA DINATA, SH**

**CHANDRA RAMADHANI, SH, MH**

**RADITYA YURI PURBA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 36 dari 37 halaman, No. 690/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

